

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. M. Ilham Rusi (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA) yang berjudul **“Implementasi E-Government Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika)”**. Permasalahan yang ada dalam implementasi E-government adalah adanya pemotongan anggaran dalam implementasi E-government, masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam realisasi E-government, belum maksimalnya pelaksanaan dan realisasi program E-government di SKPD yang dikelola dinas komunikasi dan informatika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi E-government Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan faktor yang mempengaruhi Implementasi E-government Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan melaksanakan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-government di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terlaksana dengan baik karena masih ada belum optimalnya beberapa

indikator implementasi E-government yaitu Penyebaran Informasi, penyebarannya hanya lebih terfokus kepada (SKPD) yang terkait dikarenakan masih adanya SKPD yang belum menerapkan E-government, Sumber Daya Manusia (Staf) dalam hal ini jumlah sumber daya manusia yang masih kurang pada DISKOMINFO dan Kurang Staf tenaga ahli di SKPD yang terkait dengan E-government, Wewenang SKPD dalam penyelenggaraan E-government masih ada SKPD yang mengoprasikan E-government tanpa berkoordinasi dengan DISKOMINFO, Kurang nya fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan E-government, Kurangnya Anggaran dalam penyelenggaraan E-government dikarenakan pemangkasan anggaran untuk covid-19. Ada beberapa indikator implementasi yang hasilnya sudah optimal yaitu Kejelasan program E-government, Pemberian Informasi/perintah dan arahan dengan baik, Adanya Insentif, adanya SOPs dalam pengoprasian E-government. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dalam menangani atau membidangi E-government, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan E-government, kurangnya fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan E-government. Kemudian faktor pendukung yaitu adanya SOPs dalam pelaksanaan E-government adanya SOPs mungkin membantu dalam pengimplementasian E-government dengan baik. adanya web pemerintah, serta adanya aplikasi yang dikembangkan DISKOMINFO. Guna implementasi E-government di Kabupaten Hulu Sungai Utara kedepannya efektif, maka disarankan kepada Kepala DISKOMINFO agar merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam bidang IT, Kepada Pegawai atau Staf Kantor Dinas

kominfo dan SKPD yang terkait di bidang E-government perlunya kerjasama antara Dinas Kominfo dengan SKPD yang terkait agar terintegrasinya antara Dinas Kominfo dan SKPD yang terkait dengan bidang E-government.

2. Febrian Arga Wahyudi dan Nora Eka Putri (2025) Universitas Negeri Padang dalam penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini mengungkap bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung ditunjuk sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN RB) pada tahun 2022, Kabupaten Sijunjung meraih indeks SPBE nomor 2 terendah di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indeks sebesar 2,18% (adil). Peneliti menggunakan metode penelitian kuasi kualitatif (Quasi Qualitative) dengan pendekatan desain penelitian sederhana (SRD). Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari sekretaris daerah, tiga pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dan 5 pegawai dari masing-masing OPD yang penulis pilih untuk penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi e-Government menurut Indrajit, diperoleh hasil bahwa dalam pengembangan aplikasi tidak semua OPD berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian telah dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sijunjung kepada seluruh operator di instansi pelaksana SPBE. Terkait ketersediaan infrastruktur jaringan, masih banyak titik flashing jaringan di Kabupaten Sijunjung. Peraturan daerah terkait pengelolaan SPBE telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Pengadaan sumber daya manusia difokuskan pada penambahan pegawai yang paham pemrograman, dan modal yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE menggunakan APBD dengan anggaran terbatas.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Dalam buku Mukhtar, Dkk Implementasi (*implementation*) secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksprimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.

Konsep atau pengertian implementasi (*implementation*), dan implementasi kebijakan (*policy implementation*) menurut para ahli, adalah:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.
- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik. (Mukhtar, Dkk 2022:12-14)

Menurut Kusumanegara (2010:99) dalam buku Ibrahim Kristofol Kendi, S.Sos., MPA (2023:1-2) implementasi diartikan sebagai output, yaitu melihat aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau mengalami penyimpangan. Sebuah produk kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota) dirumuskan untuk mengintervensi persoalan, politik, sosial, ekonomi, hukum dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengakomodir hak politik warga negara, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana masyarakat dijamin kebebasannya berserikat dan berkumpul dalam memanfaatkan hak politiknya dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Strategi mengatasi persoalan-persoalan sosial seperti tingginya angka pengangguran di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Agar masyarakat berpartisipasi secara aktif sebagai pelaku ekonomi kreatif baik perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif, pemerintah membuka akses seluas-luasnya dan mengakomodir kepentingan tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan masih banyak kebijakankebijakan lainnya yang diperuntukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Menurut Marwiyah (2022:12) bukunya yang berjudul “Pengantar Kebijakan Publik” menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Selanjutnya menurut Friedrick dikutip oleh Marwiyah (2022:12) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)". Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (dalam buku Marwiyah, 2022:12)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah satu rangkayan yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

Model kebijakan menurut Sinambela (2016:41) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan.
- b. Model normative, model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas atau nilai.
- c. Model verbal, model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama yaitu verbal, symbol, dan prosedural.
- d. Model simbolis, model ini menggunakan symbol statistik, matematik, dan logika.

- e. Model prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Dalam kamus “to implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “to partical effect” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat “implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (dalam Marwiyah, 2022:36).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi “Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” oleh Wahab (dalam Marwiyah, 2022: 36).

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan objek wisata sejarah. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di

pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin disuatu hari nanti.

Menurut M. Irfan Islamy dalam buku Marwiyah (2022:37) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu:

1. Self-executing, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
2. *Non self-executing*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

a. Model-Model Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III (1990) dalam Agustino (2020:154-158) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) Komunikasi; (ii) Sumber Daya; (iii) Disposisi; dan (iv) Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam-melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi,

dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*stffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada

setiap harinya (days-todays politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b) Melaksanakan Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn dalam Agustino (2023:133-136) disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang

mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber- sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat

bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini

sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan

harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Goggin et.al dalam Purwanto dan Sulistyastuti, (2012:89), kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

- 1) Isi kebijakan (*the content of the policy message*)
- 2) Format kebijakan (*the form of the policy message*)
- 3) Reputasi aktor (*the reputation of the communicator*)

Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Sedangkan reputation of communicator terdiri dari legimitasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah.

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun dalam Suaib (2016:94) untuk dapat menimplimentasi kebijakan Negara secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan tertentu yaitu:

- 1) Kondisi eksternal. Pihak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan.
- 2) Ketersediaan waktu dalam pelaksanaan program dan sumber-sumber yang cukup memadai.

- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
Seperti sumber daya manusia yang memadai dalam hal kemampuan personil terhadap pemanfaatan teknologi penunjang kerja.
- 4) Hubungan kausalitas. Yaitu hubungan tentang sebab akibat terhadap aktivitas.
- 5) Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan.
- 6) Tugas-tugas yang diperinci.
- 7) Komunikasi dan koordinasi.

Dari model-model implementasi kebijakan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini akan menggunakan model implementasi George Edward III sebagai landasan teori. Model implementasi Edward ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini. George C. Edward III dalam Agustino (2020:154) mengemukakan model implementasi kebijakan dengan menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah:

- 1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan parakelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakandan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggipengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam

mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Dalam implementasi kebijakan Light on ini bentuk komunikasi yang dilakukan adalah sosialisasi, baik kepada kelompok sasaran maupun sosialisasi antar pelaksana kebijakan atau implementor.

- 2) Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan

dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.

- 4) Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.

4. ***Good Governance***

Ada dua perspektif yang berbeda tentang definisi good governance, Bank Dunia memaknai good governance tergantung pada tata kelola ekonomi dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara, di mana

antikorupsi menjadi faktor krusial yang secara jelas menggambarkan keadaan governance suatu negara (Handayani and Nur 2019). Perspektif kedua, UNDP mendefinisikan good governance ialah pemerintahan yang berprinsip demokrasi, yang berfokus pada proses demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai sarana untuk membentuk kembali identitas, termasuk persatuan nasional, prosedur, dan gerakan rakyat (dalam buku Simanjuntak Dkk, 2023:24).

Istilah good governance menurut Sadjijono mempunyai makna sebagai aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 memberi rumusan tentang good governance ialah pemerintahan yang mengoptimalkan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yang terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan bisa diterima oleh semua masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut secara garis besar sebenarnya good governance dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan dari suatu lembaga pemerintah yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan rakyat dan norma-norma masyarakat yang ada guna mencapai cita cita negara dimana kekuasaan terhadap rakyat diatur di berbagai tingkat pemerintahan negara yang berhubungan dengan sosial budaya, politik dan ekonomi negara tersebut (dalam buku Simanjuntak Dkk, 2023:24-26).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* yaitu suatu kegiatan yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Penyelenggaran pelayanan publik merupakan salah satu strategis dalam penerapan *Good Governance*.

Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsi-prinsip dasar *Good Governance*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan Prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan

akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan apabila pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance maka pemerintahan tersebut sudah dikatakan baik. Contohnya apabila layanan samsat keliling sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance maka masyarakat atau wajib pajak akan merasa puas atas pelayanan yang telah diterimanya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pembayaran pajak.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Pengertian SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik serta kinerja pemerintahan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Bupati Hulu Sungai Utara dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance . Definisi tersebut menunjukkan bahwa SPBE tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, implementasi SPBE bertujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui integrasi sistem informasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan adanya SPBE, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi antar perangkat daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa SPBE merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen teknologi informasi seperti infrastruktur jaringan, aplikasi pemerintahan, basis data, serta sumber daya manusia dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan secara digital. Dengan demikian, penerapan SPBE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses birokrasi, memperkuat transparansi pemerintahan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas (Bupati Hulu Sungai Utara dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021, 2021:4).

b. Tahapan-Tahapan SPBE

1) Penyusunan Rencana Induk SPBE

Tahapan pertama dalam implementasi SPBE adalah penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional. Rencana induk ini berfungsi sebagai arah dan pedoman pembangunan SPBE secara nasional dalam jangka panjang.

Rencana Induk SPBE memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta strategi pelaksanaan SPBE sehingga menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.

Hal ini menunjukkan bahwa rencana induk merupakan tahap perencanaan strategis yang menentukan arah pengembangan SPBE secara menyeluruh (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1), hlm. 7).

2) Penyusunan Arsitektur SPBE

Tahapan berikutnya adalah penyusunan Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang menggambarkan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.

Arsitektur ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan dan integrasi sistem elektronik antar instansi pemerintah agar tercipta sistem pemerintahan yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Arsitektur SPBE terdiri dari:

- a) Arsitektur SPBE Nasional
- b) Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- c) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Dengan demikian, tahapan ini merupakan tahap perancangan sistem SPBE secara konseptual dan teknis (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1), hlm. 9).

3) Penyusunan Peta Rencana SPBE

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Peta Rencana SPBE (Roadmap SPBE) yang menjelaskan langkah-langkah implementasi SPBE dalam jangka menengah.

Peta rencana ini berisi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan SPBE, meliputi:

- a) Tata kelola SPBE

- b) Manajemen SPBE
- c) Layanan SPBE
- d) Infrastruktur SPBE
- e) Aplikasi SPBE
- f) Keamanan SPBE
- g) Audit teknologi informasi

Peta rencana ini berfungsi sebagai tahap operasionalisasi atau implementasi rencana SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (1), hlm. 14).

4) Penyusunan Proses Bisnis SPBE

Tahapan berikutnya adalah penyusunan proses bisnis SPBE. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara terintegrasi melalui sistem elektronik.

Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data, informasi, aplikasi, keamanan, serta layanan SPBE agar seluruh kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efisien dan terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 23 ayat (1), hlm. 18).

5) Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE

Tahapan selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur dan aplikasi SPBE. Infrastruktur ini meliputi perangkat keras, jaringan, pusat data, dan sistem penghubung layanan yang mendukung penyelenggaraan SPBE.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan aplikasi SPBE yang digunakan untuk memberikan layanan pemerintahan kepada masyarakat maupun untuk mendukung administrasi internal pemerintahan (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 27, hlm. 21).

6) Penyelenggaraan Layanan SPBE

Tahapan akhir dari implementasi SPBE adalah penyelenggaraan layanan SPBE, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik.

Layanan SPBE terdiri dari dua jenis utama, yaitu:

- a) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- b) Layanan publik berbasis elektronik

Tahap ini merupakan hasil akhir dari implementasi SPBE yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 42 ayat (1), hlm. 33).

c. Manfaat SPBE

Manfaat SPBE antara lain :

- 1) Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 3) Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 4) Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 5) Terwujudnya keamanan informasi pemerintah.(Rusdy dan Flambonita 2023:231)

6. Teknologi Informasi (TI)

Dalam (Ria Hayati dan Taufik 2024:29-31) Bahasa merupakan teknologi yang paling awal, karena pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang diterima si penerima akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. Pengertian teknologi informasi menurut para ahli yaitu:

- a. Haag dan Keen 1996. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan pemrosesan tertentu,
- b. Martin (1999) teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi,

- c. Williams dan Sawyer (2003) teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Dari ketiga pengertian di atas, maka pengertian teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu,(2018).Komputer berasal dari bahasa Latin “computare” yang berarti menghitung. Dalam bahasa Inggris, komputer berasal dari kata “to compute” yang artinya menghitung. Jadi komputer dapat diartikan sebagai alat hitung atau mesin hitung. Seiring berkembang teknologi, penggunaan komputer tidak hanya terbatas sebagai mesin hitung, tetapi menjadi alat pengolah data dan mampu mengerjakan berbagai proses data yang tersimpan dalam memori dengan keterlibatan manusia yang minimum. Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai alat penyampaian informasi, terdapat

komponen-komponen yang terdiri dari:

- a. Hardware (Perangkat Keras) merupakan sekumpulan komponen yang membentuk system komputer dan peralatan lainnya yang secara fisik dapat dilihat, diraba, dan dirasakan, seperti hard disk, monitor, keyboard.
- b. Software (Perangkat Lunak) adalah seluruh fasilitas dari system pengolahan data berupa program yang berisi instruksi/perintah sebagai perantara, yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga menghasilkan

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan fenomena kemajuan teknologi informasi yang menuntut transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik, yang kemudian direspons oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui penerapan kebijakan SPBE berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025. Meskipun secara ideal sistem ini bertujuan memudahkan akses informasi bagi masyarakat, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan tenaga ahli, terbatasnya infrastruktur TIK, dan belum maksimalnya aplikasi SPBE di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, variabel-variabel tersebut dianalisis di Dinas Komunikasi dan Informatika guna mengevaluasi proses transmisi informasi, ketersediaan staf dan fasilitas, komitmen para pelaksana, serta efektivitas prosedur kerja yang ada. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menghubungkan antara landasan regulasi, fenomena masalah di lapangan, dan penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menemukan faktor penghambat serta gambaran menyeluruh mengenai implementasi SPBE di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian yang telah penulis susun, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

